

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

## 265282 - Apakah Dbolehkan Menyewa Rumah Untuk Dijadikan Jaminan Hutang?

---

### Pertanyaan

Saya membutuhkan hutang dari bank, sementara bank meminta gantinya jaminan rumah. Sangat disayangkan saya tidak mempunyai rumah, sehingga saya bermusyawarah dengan temanku. Dan beliau menyarankan berikut ini, dia menyewakan rumahnya untuk diberikan kepada bank dengan imbalan saya memberinya setiap sebesar 10 % dari nilai hutang saya kepada bank, sampai hutangnya lunas. Apakah hal ini halal atau haram?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Yang nampak tidak mengapa bermuamalah seperti ini kalau dengan cara menyewa. Dimana anda menyewa rumah dari teman anda dengan biaya sewa yang diketahui dan dibayar setiap tahun atau sesuai perjanjian. Kemudian anda gadaikan untuk hutang anda di bank.

Syekh Mansur Bahuti rahumahullah mengatakan, "Harus memilikinya maksudnya orang yang menggadaikan terhadap gadaianya, meskipun memiliki manfaatnya bukan barangnya. Seperti seseorang menyewa sesuatu untuk digadaikan. Atau dia memiliki manfaatnya seperti dia meminjamnya untuk digadaikan, dengan seizin pemiliknya, maka gadaianya itu sah. Meskipun tidak dijelaskan kepada orang berhutang maksudnya bagi orang yang menyewa dan meminjam sesuai kadar hutang yang dibuat untuk menggadaikannya. Akan tetapi selayaknya orang yang berhutang menyebutkan barang gadaianya kepada orang menyewa dan yang meminjam, kadar yang digadaikannya dan jenisnya, maksudnya jenis kadar yang digadaikannya. Dengan menyebutkan waktu menggadaikannya agar tidak tertipu dengannya." (Kasyaful Qana' An

# Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:  
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Mutunil Iqna, 8/154).

Pertanyaan ini kami ketengahkan kepada syekh kami Abdurrahman Barrok, dan beliau memberi jawaban, “Hal itu dibolehkan karena termasuk sewaan. Maksudnya dengan menyewa tanah teman anda waktu menggadaikannya.”

Wallahu a’lam .